

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah melalui pemberian otonomi menjadikan Pemerintah daerah sebagai organ penting. Otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.¹ Dengan Otonomi daerah, pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lagi hanya berpusat pada Pemerintah Pusat, namun pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Otonomi Daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya.

Salah satu urusan pelayanan publik yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah adalah penyediaan sarana dan prasarana umum. Tersedianya sistem sarana prasarana transportasi yang efektif dan efisien akan lebih meningkatkan faktor kehidupan masyarakat.

Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu penyelenggara pelayanan publik disini adalah Pemerintah Daerah yang mana sebagai penyelenggara memiliki kewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Dalam pelaksanaan pelayanan publik penyelenggara harus berpegang prinsip Pemerintahan yang baik dan tidak melanggar prinsip pelayanan publik. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Sarana dan prasarana ini juga menunjang pelaksanaan pelayanan publik lainnya, yakni penunjang transportasi umum dan halte adalah salah satu dari penopang pelayanan publik transportasi dalam bentuk fasilitas bangunan.

¹ Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta:Thafa Media, hlm. 52

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya, maka dari itu penyediaan halte bus yang layak adalah kewajiban. Disebut pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 3 Angka (1), yakni :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Yang menyatakan bahwa mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah kewajiban dari Pemerintah daerah, fasilitas yang termasuk dalam jaringan lalu lintas yang juga disebutkan pada Pasal 113 Angka (1) :

“Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Trotoar
- b. Lajur sepeda
- c. Tempat penyebrangan Pejalan Kaki
- d. Halte; dan/atau
- e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.”

Lalu setelah itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bab IV yang menyatakan bahwa Perekayasaan meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dimana perlengkapan jalan yang disebutkan termasuk halte bus. Halte bus adalah salah satu sarana prasarana yang termasuk di dalam fasilitas sarana prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Halte bus, perhentian bus, atau setopan bus adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus dalam kota yang dimana pada tempat perhentian yang kecil dapat dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan untuk perhentian yang besar bisa dilengkapi dengan atap dan tempat duduk.

Di Kota Makassar, kendaraan bus merupakan transportasi umum yang dikembangkan Pemerintah Daerah sebagai solusi pengurai kemacetan. Melihat intensitas masyarakat yang tinggi menggunakan bus sebagai akomodasinya, kita dapat melihat halte bus ini perlu diperhatikan agar para pengguna dapat merasakan kenyamanan saat naik maupun turun dari angkutan bus. Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah menunjang penggunaan transportasi umum ini dengan sarana dan prasarana yang layak, namun pada kenyataannya kebanyakan

halte yang ada di Kota Makassar sebagai prasarana penunjang tidak dalam kondisi yang layak untuk digunakan sehingga bus-bus yang beroperasi lebih memilih untuk menurunkan penumpangnya di area yang lain seperti di pinggir jalan dan bukan pada halte yang ada. Kondisi halte yang kurang layak ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan hingga munculnya program Pemerintah Daerah Kota Makassar yakni bus dengan tarif murah, tidak pula dibarengi dengan perbaikan prasarana haltenya, maka dari itu perlu dilakukan pengkajian terhadap beberapa halte bus di Kota Makassar sehingga dapat ditingkatkan fungsi dan kelayakan penggunaannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar Dalam Penyediaan Fasilitas Halte”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi dari kewajiban pemerintah daerah Kota Makassar dalam penyediaan fasilitas halte di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemerintah daerah kota Makassar dalam penyediaan fasilitas halte di Kota Makassar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan dari penelitian berikut adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Penyediaan Fasilitas Halte di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Penyediaan Fasilitas Halte di Kota Makassar.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan atau menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara mengenai pokok bahasan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Matrix Orisinalitas Penelitian		
1	Nama Penulis	: Muhammad Arfan Alqadri	
	Judul Tulisan	: Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	: 2021	
	Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Fungsi pengawasan dinas perhubungan kota Makassar dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pengawasan khususnya pada angkutan sewa khusus atau yang dikenal sebagai taksi online.	Bentuk pelaksanaan kewajiban dinas perhubungan provinsi Sulawesi Selatan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dalam penyediaan fasilitas halte bus yang layak di kota Makassar.
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan yaitu Penelitian Empiris.	Pendekatan dalam penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris yang dimana merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan

			secara apa adanya.
	Hasil & Pembahasan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan. Faktor hukum dan faktor penegak hukum menjadi faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sehingga disarankan agar merumuskan Peraturan Daerah terkait mekanisme pelaksanaan standar pelayanan minimal transportasi publik.	
2	Nama Penulis	: Riska Dina Meranda	
	Judul Tulisan	: Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Halte Angkutan Perkotaan Di Kota Pagar Alam	
	Kategori	Kertas Kerja Wajib	
	Tahun	: 2022	
	Perguruan Tinggi	: Politeknik Transportasi Darat Indonesia	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan	Kurangnya ketersediaan fasilitas	Bentuk pelaksanaan kewajiban dinas

	Permasalahan	halte di Kota Pagar Alam dan penempatan halte bus yang kurang tepat, juga desain yang kurang sesuai dengan kebutuhan penumpang..	perhubungan provinsi Sulawesi Selatan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dalam penyediaan fasilitas halte bus yang layak di kota Makassar.
	Metode Penelitian	Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum survei, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.	Pendekatan dalam penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris yang dimana merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.
	Hasil & Pembahasan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak penempatan halte yang tidak sesuai dengan standar teknik, beberapa halte juga tidak memiliki kelengkapan fasilitas sesuai dengan standarnya sehingga disarankan perlunya diadakan pemeliharaan terhadap fasilitas halte dan penyesuaian titik lokasi penempatan halte di Kota Pagar Alam.	

E. LANDASAN TEORI/KONSEPTUAL

1. Teori Kewenangan

Menurut KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵

2. Teori Pengawasan

Salah satu fungsi dasar manajemen organisasi adalah adanya pengawasan yang tersistem dengan rapi, karena pengawasan merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).⁶ Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kata mengkontrol berarti mengawasi,

² Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar:Pustaka Refleksi, hlm. 35

³ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm. 71

⁴ Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung:Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 26

⁵ Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm. 99

⁶ Muhtar Said, 2019, *Asas Asas Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Thafa Media, hlm.

memeriksa. Pentingnya pemerintahan dijalankan sesuai dengan kepentingan umum seperti karakteristik *good governance* maka diperlukan adanya pengawasan kepada pemerintah ketika merumuskan dan juga ketika pemerintah menjalankan programnya. Pengawasan yang efektif memang harus dilakukan karena ini penting guna menjaga akuntabilitas publik.⁷

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa⁸, “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. Terjemahan : pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁹ Dari pengertian pengawasan diatas, G. Terry dan Manullang hanya menekankan bahwa pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan atau kegiatan tersebut telah selesai, bukan pada saat pekerjaan atau kegiatan tersebut masih berlangsung.

Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya), dimana keduanya harus sesuai dengan. Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu:¹⁰

1. Harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai,
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Adapun pun tujuan dari pengawasan sebenarnya ialah terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan

⁷ *Ibid*, hlm. 51

⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm. 1

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Titik Triwulan, 2016, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm. 447.

dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Soekarno, tujuan pengawasan adalah untuk:¹¹

1. Mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan,
2. Mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas yang ditentukan,
3. Mengetahui kesulitan dan kelayakan dalam bekerja,
4. Mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan
5. Mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹²

1. Faktor Hukum, yang dimana akan dibatasi pada Undang-Undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹³
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.¹⁴ Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan adalah:¹⁵

¹¹ *Ibid*, hlm. 453.

¹² Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8-9

¹³ *Ibid*, hlm. 17-18

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34-35

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:¹⁶
- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul,
 - b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
 - c. Yang kurang, ditambah,
 - d. Yang macet, dilancarkan,
 - e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum dan melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:¹⁷
- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
 - b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
 - c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
 - d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
 - e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44

¹⁷ *Ibid*, hlm. 45

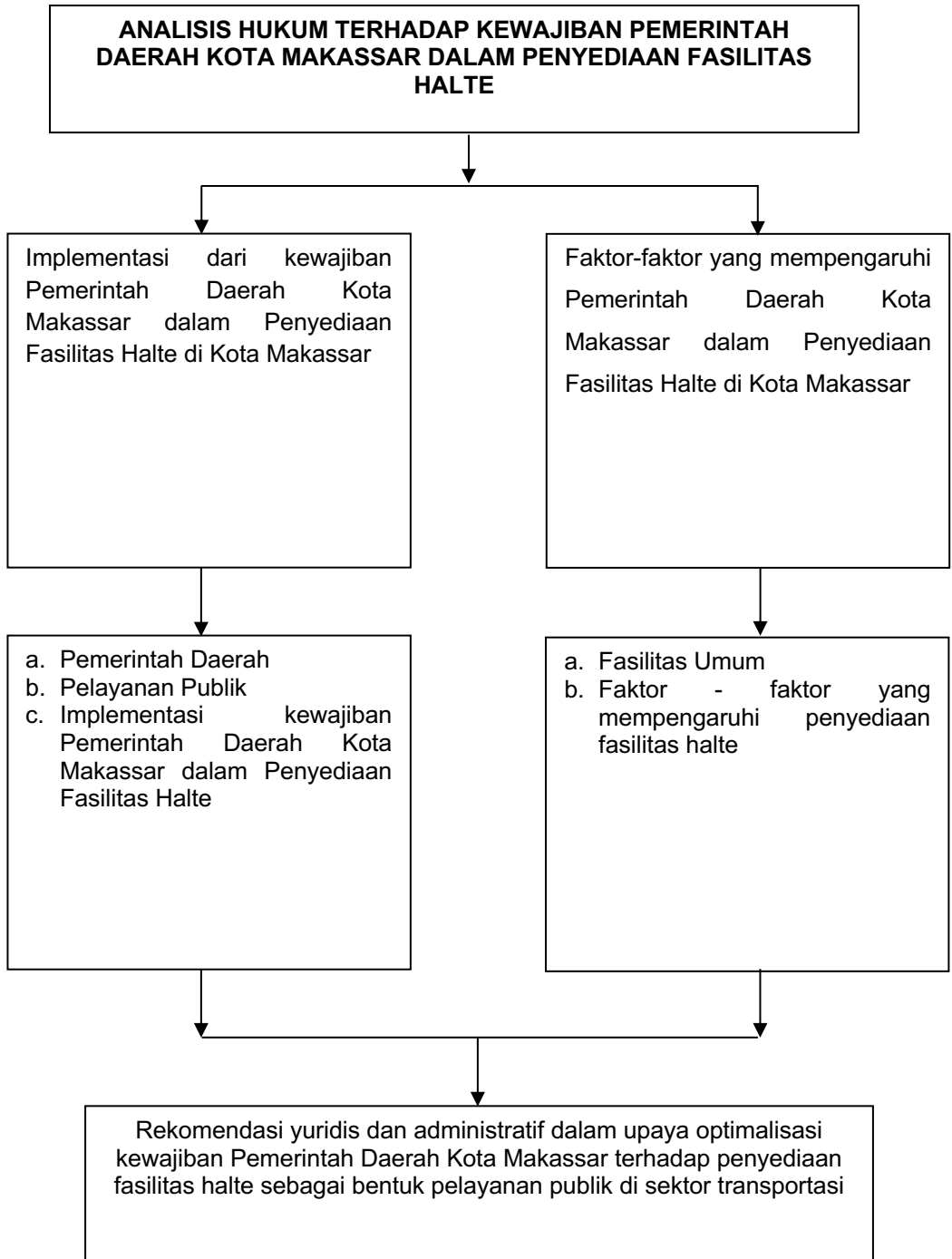
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:¹⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59-60

F. KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan kata lainnya, penelitian empiris yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dari lapangan secara langsung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Halte Bus yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut relevan dengan judul penelitian dan dianggap cukup memenuhi persyaratan untuk memperoleh data yang diperlukan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian¹⁹. Jadi populasi dapat diartikan sebagai semua pihak atau subjek hukum yang memiliki ketentuan untuk ditetapkan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Masyarakat Kota Makassar.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut²⁰. Penulis menetapkan Pegawai yang bertanggung jawab pada bidang sarana dan prasarana perhubungan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sampel penelitian.

¹⁹ Dameria Sinaga, 2014, *Statistik Dasar*, Jakarta Timur: Uki Press, hlm 5.

²⁰ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:CV. Alfabeta.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari²¹. Data Primer merupakan data utama yang penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama²². Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis dalam memperoleh hasil yang akurat penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*), pada teknik ini penulis dalam mengumpulkan data melalui proses pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak terkait guna menemukan informasi relevan yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.
2. Studi pustaka (*library research*), pada teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, menelusuri dan mempelajari literatur-literatur hukum atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis yang telah diperoleh dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga akan memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penyusunan penelitian ini

²¹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:CV.Alfabeta.

²² *Ibid.*